



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Xxxx Rt.02/Rw.07 Desa Xxxx Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT.20/RW.08 Desa Xxxx Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1035/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 22 Mei 2017 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2015 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0283/037/IX/2015 tertanggal 28 September 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx Rt.02/Rw.07 Desa Xxxx Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NAYLA KUSUMANINGDYAH, lahir:31-08-2016.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 2 bulan, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri.
 - Tergugat sering pergi dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Penggugat akan lahiran dan ketika Tergugat diminta uang untuk biaya lahiran Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas sehingga yang mengeluarkan biaya lahiran orang tua Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat.
7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx Rt.02/Rw.07 Desa Xxxx Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Xxxx RT.20/RW.08 Desa Xxxx Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (NUR SAIRHAM bin SUYATNO(alm)) terhadap Penggugat (NUR HAYATI binti SUNARTO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308116107910001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama RIRIN SHOFYA NINGRUM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 0283/037/IX/2015 Tanggal 28 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARI RAYA Bin UMI KALSUM**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2015, Setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, pada saat anaknya lahir Tergugat datang, namun tidak bisa membiayai ongkos melahirkan, saksi yang membiayai semuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;

2. **NUGROHO Bin SITI AMINAH** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 1 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, pada saat anaknya lahir Tergugat datang, namun tidak bisa membiayai ongkos melahirkan, orang tua Penggugat yang membiayai semuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 28 September 2015;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, kalau datang tidak memberi nafkah bahkan Tergugat tidak bisa membiayai ongkos kelahiran Penggugat, orang tua Penggugat yang membiayai;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang keduanya tidak bersatu lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih bertengkar yang puncaknya pisah rumah sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** dan **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH **Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	290.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1035/Pdt.G/2017/PA Mkd